

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR: 05 TAHUN 2009**

**TENTANG  
PEMERINTAHAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 sampai dengan Pasal 217 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Nagari, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
- b. bahwa peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perobahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Padang (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara RI Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
  10. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kelurahan;
  11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Dan  
BUPATI PADANG PARIAMAN

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN  
NAGARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Pemerintah Daerah Propinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Propinsi Sumatera Barat.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari.
13. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintah Nagari.
14. Sekretaris Nagari adalah unsur staf yang memimpin sekretariat pada Pemerintah Nagari.
15. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
17. Anak Nagari adalah warga masyarakat yang ada di Nagari dan dirantau.
18. Korong adalah bagian dari Wilayah Nagari yang dipimpin oleh Wali Korong.
19. Wali Korong adalah unsur Perangkat Nagari yang merupakan perpanjangan tangan Wali Nagari di wilayah Korong.
20. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut KAN adalah Lembaga Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari.
21. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
22. Suku adalah himpunan beberapa kaum atau payung dalam sistem kekerabatan yang berlaku dan tumbuh dalam masyarakat.
23. Peraturan Nagari adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari bersama Wali Nagari.
24. Keuangan Nagari adalah Keuangan Pemerintahan Nagari.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Nagari bersama BAMUS Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
26. Alokasi Dana Nagari adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Nagari.
27. Kerjasama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Nagari atau Nagari dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
28. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan.

**BAB II**  
**NAGARI, PEMBENTUKAN NAGARI, PEMEKARAN,**  
**PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN NAGARI**

**Bagian Pertama**

**Nagari**

**Pasal 2**

Nagari berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai beberapa suku dan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan terdapat di Daerah.

**Pasal 3**

Wilayah Nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berjalan secara turun temurun dan diakui oleh sepanjang adat.

**Pasal 4**

Setiap Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Merupakan kesatuan masyarakat Hukum adat;
2. Merupakan beberapa suku dan mempunyai KAN;
3. Mempunyai wilayah-wilayah dan batas-batas yang jelas;
4. Mempunyai harta kekayaan sendiri; dan
5. Mempunyai sarana dan prasarana Pemerintahan

**Bagian Kedua**

**Pembentukan Nagari**

**Pasal 5**

Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta mempunyai beberapa suku dan batas wilayah yang jelas dan dapat dilakukan perubahan setelah mencapai usia penyelenggara pemerintahan nagari paling sedikit 5 tahun.

**Pasal 6**

Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat berupa penggabungan beberapa Korong menjadi suatu Nagari yang mempunyai kesatuan adat istiadat, atau bagian Nagari yang bersandingan, atau pemekaran Nagari dari satu Nagari menjadi dua Nagari atau lebih, atau pembentukan Nagari diluar Nagari yang telah ada.

**Pasal 7**

Tata cara pembentukan Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk nagari;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari;
- c. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Wali Nagari untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Nagari dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang pembentukan Nagari;

- d. Wali Nagari mengajukan usul pembentukan Nagari kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi Nagari yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Nagari yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Nagari baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari;
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari dan unsur masyarakat Nagari, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Nagari yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukann Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari hasil pembahasan Pemerintahan Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari kepada DPRD dalam forum Rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat Nagari;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tetang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama, dan;
- m. Dalam hal syahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Nagari yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut dalam Lembaran Daerah.

### **Pasal 8**

Pemekaran Nagari diluar Nagari yang telah ada, diusulkan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

### **Bagian Ketiga Pemekaran Nagari**

### **Pasal 9**

- (1) Untuk lebih efektif dan efisiennya penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Daerah, khususnya dibidang pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka terhadap wilayah Pemerintahan Nagari dapat dilakukan Pemekaran Nagari sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemekaran Nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 10**

- (1) Pemekaran Nagari dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan keutuhan adat dan sosial budaya setempat serta keharmonisan masyarakat.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari/atau oleh unsur-unsur dan Lembaga Masyarakat Nagari melalui wadah Badan Musyawarah Nagari (BAMUS Nagari).

### **Pasal 11**

Pemekaran Nagari sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tersebut diatas harus memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk paling sedikit berjumlah 2500 jiwa atau 500 KK;
- b. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- d. Batas Nagari yang dinyatakan dalam bentuk Peta Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. Potensi Nagari berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- f. Wilayah Nagari Pemekaran minimal terdiri dari 4 (empat) Korong;
- g. Potensi ekonomi;
- h. Aset dan kekayaan yang dimiliki Nagari;
- i. Bagian wilayah kerja;
- j. Perangkat Nagari, dan;
- k. Sarana dan prasarana Pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur Pemerintah Nagari dan perhubungan.

### **Pasal 12**

- (1) Pemekaran Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Nagari, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempatnya dan sudah merupakan kebutuhan masyarakat dengan syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf k.
- (2) Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak berarti Pemekaran wilayah Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (3) Kedudukan aset dan kekayaan Nagari yang dimekarkan akan diatur dengan Peraturan Nagari yang bersangkutan.

### **Pasal 13**

Tata cara Pemekaran Nagari adalah :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Nagari.
- b. Masyarakat mengajukan usul Pemekaran Nagari kepada BAMUS Nagari dan Wali Nagari;
- c. BAMUS Nagari mengadakan rapat bersama Pemuka Masyarakat untuk membahas Pemekaran Nagari dan kesepakatan rapat dituang dalam Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari tentang Pemekaran Nagari;
- d. Keputusan hasil musyawarah BAMUS Nagari disampaikan kepada Wali Nagari Induk;
- e. Wali Nagari Induk menyetujui Keputusan BAMUS Nagari dengan menerbitkan Keputusan Wali Nagari;

- f. Wali Nagari menyampaikan usulan Pemekaran Nagari kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) disertai Berita Acara Hasil Rapat BAMUS Nagari dan rencana wilayah administrasi yang akan dimekarkan;
- g. Dengan memperhatikan dokumen usulan Wali Nagari, Bupati menugaskan Tim Kabupaten untuk melakukan observasi ke Nagari yang akan dimekarkan dan nantinya merupakan bahan laporan dan menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati Padang Pariaman;

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan dan/atau Penggabungan Nagari**  
**Pasal 14**

- (1) Nagari yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dengan Pasal 11, dapat digabungkan dengan Nagari lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari dengan masyarakat Nagari masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bersama Wali Nagari yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh salah satu Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Pembentukan Korong**  
**Pasal 15**

- (1) Dalam wilayah Nagari dapat dibentuk Korong yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (2) Usulan pembentukan Korong yang ditambahkan diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

**Pasal 16**

Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dapat menerima dan/atau menolak usulan pembentukan/penggabungan dan/atau penghapusan Nagari berdasarkan hasil observasi dari Tim Kabupaten.

**BAB III**  
**KEWENANGAN NAGARI**

### **Pasal 17**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, dan
- d. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

### **Pasal 18**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 19**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaan.

### **Pasal 20**

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARA PEMERINTAHAN NAGARI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 21**

- (1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari.
- (2) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan pada masyarakat setempat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemerintahan Nagari**

#### **Paragraf 1**

#### **Susunan Organisasi Pemerintah Nagari**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.



- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari lainnya.
- (3) Perangkat Nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Nagari, yaitu Sekretaris Nagari beserta staf;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan, yaitu Kepala Urusan;
  - c. Unsur Kewilayahan, yaitu Wali Korong yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah Korong yang ada di tiap Nagari.
- (4) Bagan struktur Organisasi Pemerintahan Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dipilih oleh Wali Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari, kecuali Sekretaris Nagari yang diisi oleh PNS.
- (2) Perangkat Nagari membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

### **Paragraf 2**

#### **Tugas, Wewenang, Kewajiban Dan Wali Nagari**

### **Pasal 24**

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari mempunyai wewenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BAMUS Nagari;
  - b. Mengajukan rancangan Peraturan Nagari;
  - c. Menetapkan Peraturan Nagari yang telah mendapat persetujuan bersama BAMUS Nagari;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BAMUS Nagari;
  - e. Membina kehidupan masyarakat Nagari;
  - f. Membina perekonomian Nagari;
  - g. Mengoordinasikan Pembangunan Nagari secara partisipatif;
  - h. Mewakili Nagari di dalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Susunan organisasi, tugas dan wewenang Paga Nagari sebagaimana ayat (2) huruf d Pasal ini diatur dengan Peraturan Nagari;

### **Pasal 25**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Wali Nagari mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Nagari;
  - g. Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Nagari yang baik;
  - i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Nagari;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Nagari;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
  - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Nagari;
  - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Nagari;
  - o. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam Musyawarah BAMUS Nagari.
  - (5) Menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Nagari, Radio Komunitas atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Wali Nagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BAMUS Nagari.

## **Pasal 26**

Wali Nagari dilarang :

- a. Menjadi pengurus Partai Politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BAMUS Nagari, dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;

- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

### **Bagian Ketiga**

## **Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Wali Nagari**

### **Paragraf 1**

## **TATA CARA PEMILIHAN WALI NAGARI**

### **Pasal 27**

- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan pelaksanaan teknis difasilitasi oleh Camat.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari kepada Bupati melalui Camat, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari.
- (3) Untuk pencalonan dan pemilihan Wali Nagari, BAMUS Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Nagari, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

### **Pasal 28**

- (1) Pemilihan diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Panitia Pemilihan berhak membentuk Panitia Teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melakukan penjurian Bakal Calon Wali Nagari dengan penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan 7 (tujuh) orang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil rapat dengan BAMUS Nagari.
- (5) Panitia Pemilihan dapat membentuk Panitia Teknis sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

### **Pasal 29**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan;

- e. Menerima dan meneliti administrasi Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan ketentuan persyaratan Wali Nagari, serta melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Wali Nagari tersebut berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- f. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. Mengumumkan nama Calon Wali Nagari yang berhak dipilih;
- h. Melaksanakan pendaftaran Pemilihan dan pengesahan daftar nama-nama penduduk Nagari yang berhak memilih;
- i. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi pelaksanaan Pemilihan dan tempat Pemilihan;
- j. Menetapkan Rancangan Anggaran Biaya Pemilihan;
- k. Melaksanakan pemungutan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta mengumumkan hasil Pemilihan;
- l. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada BAMUS Nagari.

### **Pasal 30**

Pemilih adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

### **Pasal 31**

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari, Anak Nagari yang ada di nagari harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
  - b. Terdaftar sebagai Penduduk Nagari yang bersangkutan secara syah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  - c. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah.
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Bagi anak Nagari yang berada diluar wilayah Nagari atau perantau yang ikut memilih harus telah mendaftarkan diri paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

### **Paragraf 2**

### **Tata Cara Pencalonan**

### **Pasal 32**

- (1) Wali Nagari dipilih langsung oleh Penduduk Nagari dari calon yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui pencalonan dan pemilihan.
- (3) Pencalonan dan pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

### **Pasal 33**

- (1) Calon Wali Nagari adalah penduduk Nagari warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G 30 S PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
  - d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
  - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - f. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dokter Pemerintah;
  - g. Bebas dari narkoba berdasarkan hasil tes urine;
  - h. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
  - i. Penduduk Nagari setempat, yang dinyatakan dengan Surat Tanda Penduduk;
  - j. Memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;
  - k. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
  - l. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
  - m. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. Belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan;
  - o. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
  - p. Bagi calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain syarat sebagaimana dimaksud huruf a sampai o harus mendapatkan /melampirkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
  - q. Tidak dalam status Penjabat Wali Nagari.
- (2) Bagi Calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu pada semua tingkat kepengurusan harus berhenti menjadi pengurus atau Anggota Partai.

#### **Pasal 34**

- (1) Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh Anggota BAMUS Nagari dari masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul Bakal Calon Wali Nagari yang bersangkutan.
- (2) Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon Wali Nagari sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut :
  - a. Surat pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - b. Photocopy/salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan ijazah asli pendidikan terakhir dimaksud;

- c. Photocopy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya;
- d. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
- e. Surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- h. Penduduk Nagari setempat, yang dinyatakan dengan surat tanda penduduk;
- i. Memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;
- j. Surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh KAN Nagari yang bersangkutan;
- k. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Wali Nagari paling lama 2 (dua) kali masa jabatan;
- m. Pas photo calon ukuran 4 x 6 cm berwarna masing-masing sebanyak 3 lembar.
- n. Melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung bagi calon Wali Nagari yang PNS.

#### **Pasal 35**

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 di atas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan oleh panitia pemilihan diajukan kepada BAMUS Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang terpilih.
- (4) Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari.
- (5) Bakal calon yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (6) Apabila calon yang diusulkan oleh panitia berjumlah lebih dari 5 (lima) orang BAMUS Nagari berhak untuk melakukan seleksi terhadap calon sampai terpilih 5 (lima) orang.

#### **Pasal 36**

- (1) BAMUS Nagari menyampaikan secara tertulis melalui Camat berkas dan kelengkapan Bakal Calon Wali Nagari yang telah lolos seleksi ditingkat Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan apabila berkas para Bakal Calon Wali Nagari dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari yang akan dipilih.
- (3) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati, Panitia Pemilihan mengumumkan secara luas kepada masyarakat Nagari.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final dan mengikat.

- (5) Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dan telah disyahkan oleh Bupati tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (6) Apabila Calon Wali Nagari yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (7) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.

### **Pasal 37**

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Tatap muka dan dialog;
  - c. Penyebaran bahan kampanye;
  - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Calon Wali Nagari menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis.

### **Pasal 38**

Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Wali Nagari dilarang :

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Menghina seseorang, menghasut, menggunakan kekerasan, mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

### **Paragraf 3**

#### **Pemungutan Dan Penghitungan Suara**

### **Pasal 39**

- (1) Setelah mendapat persetujuan dari Bupati yang berhak dipilih, maka Panitia pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pemilihan Wali Nagari.
- (2) Panitia Pemilihan memberitahukan kepada Masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bentuk lain dengan syarat bahwa yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

### **Pasal 40**

- (1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari.

- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi Nomor, foto dan nama calon.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan untuk memilih salah satu pasangan calon dalam surat suara.

#### **Pasal 41**

- (1) Jumlah TPS disesuaikan dengan kebutuhan Nagari.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 42**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai pada pukul 14.00 sampai selesai.
- (3) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS, Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan serta 2 orang anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (5) Panitia Pemilihan Wali Nagari melaporkan hasil pemilihan Wali Nagari Kepada BAMUS Nagari.
- (6) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan Laporan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Calon Wali Nagari terpilih disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih.

#### **Pasal 43**

- (1) Apabila terjadi kecurangan atau sengketa dalam pelaksanaan pemungutan suara, diselesaikan oleh BAMUS Nagari dan difasilitasi oleh Camat.
- (2) Apabila persengketaan masih berlanjut maka penyelesaian masalah akan diteruskan kepada pihak penyidik.

#### **Paragraf 4**

#### **Tata Cara Pengangkatan Dan Pelantikan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pengesahan pengangkatan Calon Wali Nagari terpilih dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan.



- (3) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (4) Pelantikan Wali Nagari dapat dilaksanakan di Nagari bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (5) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (6) Sumpah/Janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ( Dua ) adalah sebagai Berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (7) Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan lagi.

#### **Pasal 45**

- (1) Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna BAMUS Nagari.
- (2) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di tempat yang layak dan telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (3) Pada acara pelantikan Wali Nagari, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan serah terima jabatan dilaksanakan.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemberhentian Wali Nagari**

#### **Pasal 46**

- (1) BAMUS Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan.
- (2) Atas dasar Pemberitahuan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Wali Nagari menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Wali Nagari, BAMUS Nagari segera memproses Pemilihan Wali Nagari yang baru.

#### **Pasal 47**

- (1) Wali Nagari berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengajukan permohonan berhenti, permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.

- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
  - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut secara 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari dan/atau;
  - f. Melanggar larangan bagi Wali Nagari.
- (3) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, huruf b diusulkan oleh pimpinan BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari.
- (4) Usul pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BAMUS Nagari yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BAMUS Nagari.
- (5) Pengesahan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari.

#### **Pasal 48**

- (1) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **Pasal 49**

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BAMUS Nagari karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara lainnya.

#### **Pasal 50**

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Wali Nagari yang bersangkutan.

#### **Pasal 51**

Apabila Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Sekretaris Nagari.

#### **Pasal 52**

- (1) Apabila Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 49 maka Bupati mengangkat Penjabat Wali Nagari dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Wali Nagari paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat di Kantor Camat setempat atas usul BAMUS Nagari.

#### **Pasal 53**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah tindakan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini.

#### **Pasal 54**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan;
  - b. Susunan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pemilihan;
  - c. Hak memilih dan dipilih;
  - d. Persyaratan dan alat pembuktiannya;
  - e. Penjaringan bakal calon;
  - f. Penyaringan bakal calon;
  - g. Penetapan calon berhak dipilih;
  - h. Kampanye calon;
  - i. Pemungutan suara;
  - j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
  - k. Penetapan calon terpilih;
  - l. Pengesahan pengangkatan;
  - m. Pelantikan;
  - n. Sanksi pelanggaran;
  - o. Biaya pemilihan.

### **Bagian Keenam Perangkat Nagari Pasal 55**

- (1) Perangkat Nagari terdiri dari :
  - a. Unsur staf yaitu Sekretaris Nagari.
  - b. Unsur pelaksana yaitu Kepala Urusan.
  - c. Unsur Wilayah yaitu Wali Korong.
- (2) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah maksimal 5 (lima) urusan yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat dan Umum dan Keuangan.

**Paragraf 1**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 56**

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin Sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Nagari mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  - b. Melaksanakan urusan keuangan;
  - c. Melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanakan tugasnya;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksudkan ayat (2) dan (3), Sekretaris Nagari bertanggung jawab pada Wali Nagari.

**Pasal 57**

- (1) Wali Korong berkedudukan sebagai pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah Korong.
- (2) Wali Korong mempunyai tugas menjalankan kegiatan Wali Nagari dalam kepemimpinan Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Wali Korong mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
  - b. Melaksanakan Keputusan Nagari di Wilayah kerjanya;
  - c. Melaksanakan kebijakan Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), Wali Korong bertanggung jawab pada Wali Nagari.
- (5) Wali Korong diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari sesuai dengan usulan dan musyawarah pemuka masyarakat dalam wilayah Korong dengan persetujuan BAMUS Nagari.

**Pasal 58**

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam bidang tugasnya membantu Sekretaris Nagari yang berada di bawah Sekretaris Nagari.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Nagari sesuai dengan

bidang urusannya.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kaur mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan;
2. melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pertanahan/keagrariaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak bumi dan bangunan;
5. membantu Wali Nagari dalam membuat Rancangan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dibidang Pemerintahan;
6. membantu Wali Nagari dalam membuat laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada BPRN dan laporan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bupati.

b. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :

1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pembangunan;
2. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pembangunan;
3. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan dan pelaksanaan pembangunan;
4. membantu pembinaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik dilingkungan Nagari;
5. melakukan administrasi pembangunan di Nagari;
6. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka persiapan musyawarah di Nagari;
7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pembangunan.

c. Kepala Urusan Perekonomian mempunyai fungsi :

1. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian;
2. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perekonomian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian;
4. membantu pembinaan dalam melakukan kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
5. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya masyarakat dalam meningkatkan perekonomian;
6. melakukan administrasi perekonomian di Nagari;
7. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian.

d. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

1. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat;
2. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
3. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
4. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

5. membina kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;
  6. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat.
- e. Kepala Urusan Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
1. mengumpulkan, mencatat surat masuk dan keluar;
  2. menyiapkan dan mengatur acara rapat, pelantikan, diskusi yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari;
  3. membantu Sekretaris Nagari dalam bidang tugasnya, dibidang penyediaan alat perlengkapan kantor dan perabot Nagari;
  4. membantu Sekretaris Nagari dalam melayani tamu baik yang datang dari atas maupun dari masyarakat;
  5. membantu Sekretaris Nagari mengumpulkan data untuk monografi Nagari;
  6. membantu Sekretaris Nagari membuat catatan harian Wali Nagari;
  7. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan APB Nagari;
  8. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Urusan bertanggung jawab pada Sekretaris Nagari.

### **Pasal 59**

- (1) Perangkat Nagari wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **Paragraf 2**

### **Persyaratan Sekretaris Nagari**

#### **Pasal 60**

- (1) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS.
- (2) Pengisian jabatan Sekretaris Nagari harus memenuhi persyaratan, yaitu :
  - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
  - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 Tahun khusus bagi pengisian jabatan Sekretaris Nagari Non PNS;
  - c. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
  - d. Bersedia tinggal di Nagari yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris Nagari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Wali Nagari.
- (4) Sekretaris Nagari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari.

## **Paragraf 3**

### **Persyaratan Wali Korong, Kepala Urusan dan Staf**

#### **Pasal 61**

Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Nagari adalah Penduduk Nagari yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut;

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil.
- h. Tidak pernah dihukum penjara paling lama 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. Terdaftar sebagai Penduduk Nagari dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Anak Nagari yang berada diluar Nagari yang bersangkutan.

### **Pasal 62**

- (1) Kepala Urusan dan Staf Nagari diangkat oleh Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (2) Untuk pengangkatan Kepala Urusan dan Staf Nagari, Wali Nagari mengumumkan kepada Warga Nagari bahwa akan ada pengangkatan Kepala Urusan dan Staf Nagari dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 61
- (3) Apabila peminatnya memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka Wali Nagari menetapkannya sebagai Kaur dan Staf dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Perangkat Nagari melebihi jumlah personil yang dibutuhkan maka Wali Nagari membentuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap pelamar.

### **Pasal 63**

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Wali Korong dan Staf Korong karena berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri.
- (2) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, Wali Korong dan Staf lowong karena diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
  - a. Telah diangkat pejabat yang baru.
  - b. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 61.
  - c. Tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, serta menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepemimpinannya sebagai Penjabat Pemerintah Nagari.
  - d. Dipindah tugaskan oleh Atasan dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Pariaman, bagi Sekretaris Nagari yang berkedudukan sebagai PNS.
  - e. Sebab-sebab yang lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (3) Jabatan sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberhentikan oleh Bupati atas usul Wali Nagari.
- (4) Apabila jabatan Kepala Urusan dan Wali Korong lowong, maka Wali Nagari menunjuk

seorang Pejabat Sementara dari Perangkat Nagari lain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus pejabat yang defenitif.

#### **Pasal 64**

- (1) Kepala Urusan, atau Wali Korong yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Kepala Urusan atau Wali Nagari dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari.
- (3) Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Wali Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan dan dikukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, atau diberhentikan apabila bersalah.

### **Bagian Ketujuh Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

#### **Pasal 65**

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Nagari.
- (2) Penghasilan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Wali Nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang diberikan dalam Alokasi Dana Nagari akan ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari yang berasal dari PNS, dibayarkan setengah (50%) dari yang seharusnya diterima oleh yang bukan PNS
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedelapan BAMUS NAGARI**

#### **Pasal 66**

- (1) Anggota BAMUS Nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kandung/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Nagari bersangkutan dengan memperimbangan representasi korong yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Masa jabatan anggota BAMUS Nagari adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pimpinan BAMUS Nagari dipilih dari dan oleh anggota BAMUS Nagari.
- (4) Jumlah anggota BAMUS Nagari ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Nagari.

### **Paragraf 1 Tata Cara Penentuan Anggota BAMUS Nagari**



### **Pasal 67**

Tata cara penentuan anggota BAMUS Nagari dimaksud ditentukan oleh Nagari yang bersangkutan.

### **Pasal 68**

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi anggota BAMUS Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia Penduduk Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan atau yang sederajat.
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
  - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya
  - g. Berkelakuan baik.
  - h. Tidak pernah dihukum penjara paling lama 5 tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana.
  - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - j. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota Badan Musyawarah Nagari.
  - k. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan (kalau ada).
- (2) Keanggotaan BAMUS Nagari disahkan secara administratif dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 69**

- (1) BAMUS Nagari sebagai lembaga Musyawarah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BAMUS Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Nagari.

### **Paragraf 2**

#### **Tugas, Wewenang, dan Fungsi BAMUS Nagari**

### **Pasal 70**

- (1) BAMUS Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Mengayomi adat istiadat yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang kelancaran pembangunan.
  - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
  - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari.
  - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagian yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan dan Tata Tertib BAMUS Nagari.

### **Pasal 71**

- (1) BAMUS Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Menetapkan calon Wali Nagari.

- b. Mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
  - c. Bersama dengan Wali Nagari menetapkan dan atau membentuk Peraturan Nagari.
  - d. Bersama Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.
  - e. Melaksanakan pengawasan terhadap :
    - i. Pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan lainnya pada tingkat Nagari.
    - ii. Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.
    - iii. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
    - iv. Kebijakan Pemerintah Nagari.
    - v. Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Nagari.
    - vi. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut kepentingan Nagari.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib Badan Musyawarah Nagari (BAMUS).

**Paragraf 3**  
**Hak dan Kewajiban BAMUS Nagari**  
**Pasal 72**

- (1) BAMUS Nagari mempunyai hak :
- a. Meminta keterangan kepada Wali Nagari;
  - b. Menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari.

**Pasal 73**

Dalam melaksanakan tugasnya BAMUS Nagari berhak meminta pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Daerah dan atau Nagari yang bersangkutan.

**Pasal 74**

- (1) Anggota BAMUS Nagari mempunyai hak :
- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari;
  - b. Pengajuan pertanyaan;
  - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. Memilih dan dipilih;
  - e. Memperoleh tunjangan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari.

**Pasal 75**

BAMUS Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan Demokrasi ekonomi.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya
- f. Memproses Pemilihan Wali Nagari
- g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat.
- i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan.

**Paragraf 4**  
**Susunan BAMUS Nagari**  
**Pasal 76**

- (1) Pimpinan BAMUS Nagari terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah BAMUS Nagari.
- (3) Pimpinan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BAMUS Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan BAMUS Nagari terpilih, maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan BAMUS Nagari diatur dalam Peraturan Tata Tertib BAMUS Nagari.

**Pasal 77**

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BAMUS Nagari dibantu oleh Sekretaris BAMUS Nagari.
- (2) Sekretaris BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris BAMUS Nagari dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan BAMUS Nagari dan bukan dari Perangkat Nagari.
- (3) Sekretaris BAMUS Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri dari Sipil.

**Paragraf 5**  
**Tata Cara Pengangkatan**

**Pasal 78**

- (1) Sebelum memangku jabatannya anggota Badan Musyawarah Nagari bersumpah atau berjanji serta secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut Perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.

- (3) Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah Nagari memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Tata cara pengucapan sumpah atau janji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 79**

Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 76 ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua/Wakil Ketua) Badan Musyawarah Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari”.

#### **Paragraf 6**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 80**

- (1) Untuk keperluan kegiatan BAMUS Nagari disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat Badan Musyawarah Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.

#### **Paragraf 7**

#### **Larangan dan Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari**

#### **Pasal 81**

- (1) Anggota dan pimpinan Bamus Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Pimpinan dan anggota BAMUS Nagari di larang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek Nagari;  
Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga golongan masyarakat lain;
  - b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima uang, barang dan/jasa dari pihak lain yang dapat memenuhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
  - c. Menyalahgunakan wewenang;
  - d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- (3) Bagi anggota atau pimpinan BAMUS Nagari yang terpilih menjadi Wali Nagari keanggotaannya dalam BAMUS Nagari gugur dengan sendirinya pada saat dilaksanakan pelantikan Wali Nagari.

#### **Pasal 82**

- (1) Anggota BAMUS Nagari berhenti antara waktu sebagai anggota karena :
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan BAMUS Nagari.
  - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Nagari yang bersangkutan.
  - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 68 ayat (1).
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota BAMUS Nagari.

- f. Terkena larangan rangkap jabatan dan atau pekerjaan.
  - g. Anggota BAMUS Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1)  
Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dari mana anggota BAMUS Nagari tersebut berasal.
- (2) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
  - (3) Pemberhentian anggota Badan Musyawarah Nagari diresmikan secara administratif dengan Keputusan bupati.
  - (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf h, dan huruf i dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah atau janji anggota BAMUS Nagari sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

### **Pasal 83**

- (1) Anggota Badan Musyawarah Nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Nagari, baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan maupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Anggota BAMUS Nagari tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat BAMUS Nagari.

### **Pasal 84**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Musyawarah Nagari dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati, kecuali aynng bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal anggota BAMUS Nagari tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

## **Bab V**

### **LEMBAGA LAIN**

#### **Bagian pertama**

#### **KAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengukuhan dan kedudukan**

### **Pasal 85**

- (1) KAN yang telah ada pada setiap Nagari sebelum berlakunya Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari diakui keberadaannya.
- (2) KAN sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai Lembaga Kerapatan Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing Nagari.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari**

### **Pasal 86**

- (1) KAN mempunyai tugas :
  - a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Nagari dalam melestarikan nilai-nilai Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Nagari;
  - b. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako, dan sangsako;
  - c. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat;
  - d. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji;
  - e. Mengembangkan kebudayaan anak Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
  - f. Membina masyarakat hukum adat Nagari menurut adat basandi syara', syara' basandi kitabullah;
  - g. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam Nagari;
  - h. Bersama Pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tugas-tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses berjenjang naik batanggo turun serta bekoordinasi dengan Pemerintah Nagari.

### **Pasal 87**

- (1) KAN mempunyai fungsi :
  - a. Sebagai lembaga yang mengurus dan mengelola adat Nagari;
  - b. Sebagai lembaga pendidik dan pengembangan adat Nagari;
  - c. Sebagai lembaga peradilan adat Nagari;
  - d. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam Nagari;
  - e. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
  - f. Bersama Pemerintah Nagari meningkatkan kualitas hubungan emosional Perantau dengan Nagari.
- (2) Fungsi-fungsi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh KAN berdasarkan azas musyawarah menurut "alue jo patuik" sepanjang tidak bertentangan dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.

### **Pasal 88**

- (1) Setiap keputusan yang dilahirkan oleh KAN ditetapkan melalui rapat lengkap KAN.
- (2) Setiap rapat KAN yang melahirkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dibuat risalahnya.

### **Paragraf 3**

### **Keanggotaan dan Organisasi Kerapatan Adat Nagari**

### **Pasal 89**

- (1) Keanggotan KAN terdiri dari ninik mamak pemangku adat dan ditambah dengan unsur sesuai dengan adat yang berlaku salingka Nagari.
- (2) Pimpinan KAN terdiri dari seorang Ketua dan dapat mengangkat Wakil Ketua sesuai kebutuhan masing masing KAN.

#### **Pasal 90**

- (1) Susunan organisasi KAN disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup ditengah-tengah Nagari.
- (2) Kepengurusan KAN dipilih dari dan oleh anggota KAN dalam rapat lengkap yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, pengukuhan pengurus terpilih secara administratif dilakukan oleh formatur atau pimpinan sidang dan disampaikan kepada Wali Nagari, BAMUS Nagari, LKAAM Kecamatan, LKAAM Kabupaten dan Bupati.
- (3) Peresmian kepengurusan KAN dilakukan sendiri oleh kepengurusan yang bersangkutan dan dipandu oleh salah seorang pengurus yang ditunjuk dan atau oleh Ketua LKAAM Kecamatan atau LKAAM Kabupaten.

#### **Pasal 91**

- (1) KAN mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris KAN dipilih oleh dan dari anggota KAN.
- (3) Sekretaris KAN bertanggung jawab kepada Ketua KAN.
- (4) Sekretaris KAN mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan KAN yang meliputi:
  - a. Mengelola urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan KAN.
  - b. Urusan pedoman adat Nagari.
  - c. Urusan pembinaan dan pengembangan adat Nagari.
  - d. Urusan keuangan dan pendapatan KAN.
  - e. Urusan sako, pusako, dan persidangan.

#### **Paragraf 4**

#### **Komisi penyelesaian sengketa adat dan panitia**

#### **Pasal 92**

- (1) Untuk melaksanakan fungsi KAN sebagai lembaga peradilan adat sebagaimana dimaksud 87 ayat (1) huruf c, KAN membentuk Komisi penyelesaian sengketa yang ditetapkan dengan keputusan KAN.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua, yang berasal dari unsur pimpinan KAN.
  - b. 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan oleh pimpinan KAN.
  - c. Seorang pencatat persidangan.
- (3) Ninik mamak dari pihak-pihak yang bersengketa menjadi nara sumber dalam penyelesaian masalah/sengketa.
- (4) Komisi wajib segera menyelesaikan setiap sengketa/perkara yang diajukan kepadanya.
- (5) Sidang Komisi terbuka untuk umum, kecuali menurut penilaian Komisi perlu dilakukan secara tertutup.
- (6) Komisi wajib memelihara kehormatan sidang, sehingga sidang dapat berjalan dengan tertib dan khidmat.
- (7) Kesimpulan hasil penyelesaian sengketa oleh Komisi ditetapkan dengan keputusan dalam

- rapat lengkap KAN.
- (8) Pedoman peradilan adat lebih lanjut ditetapkan dengan KAN sesuai dengan adat salingka Nagari.

### **Pasal 93**

Pelaksanaan tugas dan fungsi KAN sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (1), serta tata cara pelaksanaan peradilan adat sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib KAN.

### **Pasal 94**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tertentu, KAN dapat membentuk panitia yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan KAN.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota-anggota KAN dan unsur-unsur lainnya yang diperlukan.

### **Paragraf 5**

#### **Pertanggungjawaban**

### **Pasal 95**

- (1) Kepengurusan KAN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada anggota.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 94, bertanggung jawab kepada KAN.

### **Paragraf 6**

#### **Pembinaan dan hubungan kerja**

### **Pasal 96**

- (1) Pembinaan KAN dilakukan LKAAM Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi, Camat, Bupati beserta Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. Pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KAN;
  - b. Panduan administrasi;
  - c. Bantuan keuangan;
  - d. Dan lain-lain dalam rangka memberdayakan KAN.

### **Pasal 97**

- (1) Hubungan kerja sama KAN dengan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif fungsional.
- (2) Hubungan kerja antara KAN dengan Pemerintahan Nagari adalah :
  - a. Saling memberi dan menerima informasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. Saling menghormati fungsi dan peran masing-masing lembaga.
- (3) Hubungan kerja antara KAN dengan LKAAM Kecamatan dan Kabupaten bersifat konsultatif koordinatif.

### **Paragraf 7**

#### **Keuangan KAN**



### **Pasal 98**

- (1) Pendapatan KAN diperoleh dari :
  - a. Bagian hasil dari harta kekayaan Nagari;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Nagari;
  - c. Bantuan dari Pemerintah lebih atas;
  - d. Uang adat;
  - e. Pendapatan lainnya yang syah.
- (2) Pendapatan KAN sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi KAN.
- (3) Setiap tahun KAN menyusun dan menetapkan program kerja internal organisasi.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) mencerminkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan dan mengacu kepada program kerja Pemerintah Nagari.
- (5) Penatausahaan keuangan harus dilakukan secara jelas dan dipertanggungjawabkan setiap tahun kepada anggota dalam rapat lengkap KAN.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun kerja KAN.

### **Bagian kedua Lembaga Kemasyarakatan Pasal 99**

Di Nagari dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

### **Pasal 100**

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

### **Pasal 101**

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

### **Pasal 102**

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 100, Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

- e. Menumbuh kembangkan dan menggerakkan prakasa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- g. Perberdayaan hak dan kewajiban masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

### **Pasal 103**

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan ditunjuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui :

- a. Peningkatan pelayanan kemasyarakatan;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### **Pasal 104**

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

### **Pasal 105**

Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

### **Pasal 106**

Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APB Nagari;
- c. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah;
- e. Bantuan lain yang syah dan tidak mengikat.

### **Pasal 107**

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan sosial budaya masyarakat.

## **BAB VI PERATURAN NAGARI**

### **Pasal 108**

- (1) Peraturan Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari bersama BAMUS Nagari.
- (2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- (3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari setempat.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 109**

Peraturan Nagari dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 110**

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Nagari.

#### **Pasal 111**

Peraturan Nagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

#### **Pasal 112**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari, Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Untuk pengawasan dan pengamanan pelaksanaan Peraturan Nagari dilaksanakan oleh Paga Nagari.

#### **Pasal 113**

- (1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari dimuat dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari.
- (2) Pemuatan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Nagari.
- (3) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Nagari.

#### **Pasal 114**

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Wali Nagari paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Wali Nagari.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari.

#### **Pasal 115**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

**BAB VII**  
**PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NAGARI**

**Pasal 116**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Nagari sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

**Pasal 117**

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
  - a. Rencana pembangunan jangka menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - b. Rencana kerja pembangunan Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, merupakan penjabaran dari RPJMN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Nagari dan RKP-Nagari ditetapkan dalam Keputusan Wali Nagari berpedoman pada Peraturan Daerah.

**Pasal 118**

- (1) Perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
  - b. Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Nagari;
  - c. Keuangan Nagari;
  - d. Profil Nagari;
  - e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 119**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KEUANGAN NAGARI**

**Bagian Pertama**  
**Umum**

**Pasal 120**

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pendapatan**  
**Pasal 121**

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Nagari, terdiri dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Nagari dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi hasil retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Nagari;
  - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/untuk Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Nagari secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Nagari;
  - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas Nagari.
- (3) Sumber pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 122**

- (1) Kekayaan Nagari terdiri dari :
  - a. Kekayaan Nagari yang dimiliki oleh KAN;
  - b. Kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (2) Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Tanah Nagari;
  - b. Pasar Nagari;
  - c. Pasar hewan;
  - d. Tambatan perahu;
  - e. Bangunan Nagari;
  - f. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari;
  - g. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari;
  - h. Hutan Nagari;
  - i. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari;
  - j. Jalan Nagari;
  - k. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari;
  - l. dan lain-lain kekayaan milik Nagari.

- (3) Kekayaan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Aset bekas Nagari yang menjadi aset Pemerintahan Nagari;
  - b. Tanah kas Nagari;
  - c. Kantor Wali Nagari yang dibangun dengan APBD dan partisipasi masyarakat Nagari;
  - d. Lain-lain kekayaan Pemerintahan Nagari.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini tentang kekayaan Nagari akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan tersendiri.

#### **Pasal 123**

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Nagari tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bagian Nagari dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 124**

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Nagari.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Nagari.

### **Bagian Ketiga**

#### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari**

#### **Pasal 125**

- (1) APB Nagari terdiri atas bagian pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan.
- (2) Rancangan APB Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.
- (3) Wali Nagari bersama BAMUS Nagari menetapkan APB Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari.

#### **Pasal 126**

Pedoman penyusunan APB Nagari, perubahan APB Nagari, perhitungan APB Nagari, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengelolaan**

#### **Pasal 127**

- (1) Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada Perangkat Nagari.

### **Pasal 128**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kelima Badan Usaha Milik Nagari**

#### **Pasal 129**

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Nagari, Pemerintah Nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

#### **Pasal 130**

- (1) Badan Usaha Milik Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) adalah usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Permodalan Badan Usaha Milik Nagari dapat berasal dari :
  - a. Pemerintah Nagari;
  - b. Tabungan masyarakat;
  - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pinjaman; dan/atau
  - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari terdiri dari Pemerintah Nagari dan masyarakat.

#### **Pasal 131**

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat melakukan pinjaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BAMUS Nagari.

#### **Pasal 132**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Bentuk badan hukum;
  - b. Kepengurusan;
  - c. Hak dan kewajiban;
  - d. Permodalan;
  - e. Bagi hasil usaha;
  - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
  - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

## **BAB IX KERJA SAMA NAGARI**

### **Pasal 133**

- (1) Nagari dapat mengadakan kerja sama antar Nagari untuk kepentingan Nagari masing-masing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan Nagari harus mendapatkan persetujuan BAMUS Nagari.
- (3) Kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 134**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) berlaku juga bagi Nagari yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. Peningkatan perekonomian masyarakat Nagari ;
  - b. Peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. Kesehatan;
  - d. Sosial budaya;
  - e. Ketentraman dan ketertiban; dan/atau
  - f. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 135**

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 132 dapat dibentuk Badan Kerjasama.

### **Pasal 136**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Nagari, dan Kerja sama Nagari dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Ruang lingkup;
  - b. Tugas dan tanggung jawab;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Penyelesaian perselisihan;
  - e. Tenggang waktu;
  - f. Pembiayaan.

### **Pasal 137**

- (1) Perselisihan kerja sama antar Nagari dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama antar Nagari pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagian terkait.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.



### **Pasal 138**

- (1) Perselisihan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama Nagari dengan pihak ketiga pada Kecamatan yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati atau Badan, Dinas, Kantor dan Bagian terkait..
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 139**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan di Nagari.

#### **Pasal 140**

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), meliputi :

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten kepada Nagari;
- c. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Memberikan pedoman dan standar tanda Jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Wali Nagari serta perangkat Nagari;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Nagari;
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membina Pemerintahan Nagari;
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari pada Nagari tertentu;
- k. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari; dan
- l. Pembinaan lainnya yang diperlukan.

#### **Pasal 141**

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), meliputi :

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Propinsi;
- b. Menetapkan bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi;
- c. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten;
- d. Melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten;

- e. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
- f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala Propinsi;
- g. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari pada Nagari-Nagari tertentu;
- h. Memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Propinsi; dan
- i. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari skala Propinsi.

### **Pasal 142**

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), meliputi :

- a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari;
- b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Nagari;
- c. Memberikan pedoman pelaksanaan Peraturan Kabupaten dan Peraturan Wali Nagari;
- d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Nagari;
- h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Nagari;
- i. Mengawasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan Nagari;
- l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan;
- m. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
- n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari.

### **Pasal 143**

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), meliputi :

- a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Nagari;
- c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan aset Nagari;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada Nagari;
- e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;

- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Wali Nagari dan perangkat Nagari;
- g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. Memfasilitasi kerjasama antar Nagari dan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Nagari;
- l. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 144**

- (1) Masa jabatan Wali Nagari yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BAMUS Nagari yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (3) Sekretaris Nagari yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris Nagari yang bukan Pegawai Negeri Sipil akan diisi dengan Pegawai Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 145**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2002 Nomor 02 seri D, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 146**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di                   : Pariaman

Pada tanggal \_\_\_\_\_ : 18 Mei 2009  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**MUSLIM KASIM**


Diundangkan di : Pariaman  
Pada tanggal : 18 Mei 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN**

**H. YUEN KARNOVA, SE**  
Pembina Utama Muda, NIP. 196301111988031008

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN            NOMOR**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR        : 05 TAHUN 2009  
TANGGAL     : 18 MEI 2009  
TENTANG     : PEMERINTAH NAGARI**

**STRUKTUR PEMERINTAH NAGARI**



————— KORONG

**KET:**

1. ----- = Garis Koordinasi
2. ————— = Garis Komando

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 5 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMERINTAHAN NAGARI**

**1. Umum**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagaimana landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap yaitu : (1) keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggara pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa. (3) otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. (4) demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan agregasi melalui BPD dan lembaga

kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. (5) pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintah tertentu. Sedang terhadap Desa diluar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis majemuk ataupun heterogen, maka otonomi Desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 masih mengakui keberadaan Pemerintahan Nagari di Sumatra Barat.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Nagari selama ini maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah ini urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari mencakup Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Nagari. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintah lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Nagari.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Nagari dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan, Nagari mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Nagari, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diberikan kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diluar upah pungut dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah diberikan kepada Nagari paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) sedangkan bantuan Pemerintah Propinsi kepada Nagari diberikan sesuai kemampuan dan perkembangan keuangan Propinsi. Bantuan tersebut lebih

diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Nagari. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Nagari berasal dari Badan Usaha Milik Nagari, pengelolaan pasar Nagari, pengelolaan kawasan wisata skala Nagari, pengelolaan galian c dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Wali Nagari dipilih langsung oleh dan dari Penduduk Nagari warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Wali Nagari pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Nagari yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan melalui Bupati melalui Camat.

## II. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hal asal usul Nagari adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan Nagari seperti pembuatan Peraturan Nagari, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, kerja sama antar Nagari.

Yang dimaksud dengan Urusan Pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum Nagari seperti jalan Nagari, jembatan Nagari, irigasi Nagari dan pasar Nagari.

Yang dimaksud dengan Urusan Kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan dan adat istiadat.

Ayat (2)

Huruf i

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan Nagari secara partisipasi adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian pembangunan di Nagari.

Pasal 25

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari adalah laporan semua kegiatan Nagari berdasarkan kewenangan Nagari yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan memberikan keterangan pertanggung jawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan-peraturan Nagari termasuk APB Nagari.

Ayat (4)



BAMUS Nagari dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan pembinaan dapat berupa sanksi dan/atau penghargaan.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan laporan akhir masa jabatan adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disampaikan kepada Bupati dan BAMUS Nagari selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pemberitahuan secara tertulis tentang akan berakhirnya masa jabatan Wali Nagari tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Huruf c

Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat maksudnya adalah bahwa yang bersangkutan tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman oleh majelis adat atau Kerapatan Adat Nagari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63

Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

- Komisi penyelesaian sengketa dibentuk apabila ada sengketa yang diajukan melalui proses peradilan adat tingkat KAN.
- Penyelesaian sengketa dilakukan secara berjenjang naik bertanggo turun; maksudnya adalah bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh KAN adalah sengketa yang telah diproses penyelesaiannya oleh mamak kepala waris dan mamak kepala kaum.
- Masa tugas komisi berakhir apabila proses penyelesaian sengketa telah selesai.

Ayat (7)

Kesimpulan hasil sidang komisi, agar mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang bersengketa ditetapkan dengan keputusan KAN setelah melalui rapat paripurna.

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Yang dimaksud dengan dapat dibentuk adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mempunyai kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan sukarela.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran/tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai tata tertib.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi” dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Nagari dengan kebijakan Daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Nagari.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan partisipasi dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana hasil bagi pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari daerah diberikan langsung kepada Nagari untuk dikelola oleh Pemerintah Nagari, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dan 70 % (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Bantuan dari pemerintah diutamakan dengan tunjangan penghasilan Wali Nagari dan Perangkat Nagari. Bantuan dari Propinsi dan Daerah digunakan untuk percepatan atau akselerasi Pembangunan Nagari.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah pembuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas  
Pasal 129  
Cukup jelas  
Pasal 130  
Cukup jelas  
Pasal 131  
Cukup jelas  
Pasal 132  
Cukup jelas  
Pasal 133  
Cukup jelas  
Pasal 134  
Cukup jelas  
Pasal 135  
Cukup jelas  
Pasal 136  
Cukup jelas  
Pasal 137  
Cukup jelas  
Pasal 138  
Cukup jelas  
Pasal 139  
Cukup jelas  
Pasal 140  
Cukup jelas  
Pasal 141  
Cukup jelas  
Pasal 142  
Cukup jelas  
Pasal 143  
Cukup jelas  
Pasal 144  
Cukup jelas  
Pasal 145  
Cukup jelas  
Pasal 146  
Cukup jelas